

## **BABVI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Majelis Hakim mempunyai beberapa pertimbangan dalam menetapkan perkara tersebut. Pertimbangan yang pertama yaitu anak pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dasar pertimbangan tersebut adalah surat An-Nisa' ayat 6. Pertimbangan selanjutnya yaitu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya ini dikarenakan anak pemohon dan calonnya telah berpacaran selama dua tahun. Pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat". Dalam pertimbangan hakim terdapat juga alasan karena calon istri anak pemohon telah hamil 3 bulan. Dasar dari alasan hakim tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1): seorang wanita hamil di luar kawin, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan juga pendapat dari Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan tersebut tanpa syarat.
2. Manfaat dari dispensasi kawin yang terjadi faktanya hanya untuk melindungi status anak semata, bukan berarti menghalalkan sebab terjadinya tetapi murni hanya untuk membantu sang anak yang terlahir dengan tanpa dosa untuk tidak pula menanggung

dosa dan beban yang diperbuat oleh bapak dan ibunya. Sesuai dengan syarat masalah}ah yang ada tiga, syarat yang pertama yaitu masalah dispensasi harus sesuai dengan maksud syar'i, tidak boleh bertentangan. Penerimaan masalah dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yakni batasan usia minimal dalam perkawinan, karena dalam penetapan keduanya sudah mencapai akil baligh. Syarat yang kedua masalah}ah harus berupa masalah}ah yang sudah pasti tidak diragukan, dalam masalah dispensasi kepastian masalah}ah ini diperoleh dari kepastian hukum kedua belah pihak, karena perkawinannya diakui oleh Negara otomatis status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan diakui juga oleh Negara. Ketiga masalah}ah ini merupakan manfaat yang bisa dirasakan manusia secara umum. Dalam perkara tersebut manfaat yang bisa diambil dari penetapan dispensasi kawin adalah perkawinan anak dari pemohon dapat diakui oleh Negara sehingga membawa kemaslahatan bagi keluarga pemohon terutama calon anak hasil perkawinan tersebut.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Menunda perkawinan sampai pada batas kesiapan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan psikologi merupakan alternatif terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasangan tersebut.
2. Dengan melihat keadaan sekarang ini pergaulan muda-mudi sangat bebas maka perlu adanya kontrol sosial dan peran keluarga sangat penting dalam perkembangan anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.